

## Dugaan Penyewaan Kantor Pandang, Wali Kota Makassar Curigai Pengalihan Sertifikat



Foto: Danny Pomanto, Wali Kota Makassar ( Sonora.ID)

Makassar, **Sonora.ID** - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto memastikan kantor lurah pandang yang berlokasi di jalan abdullah daeng sirua merupakan aset milik pemerintah.

Dia memandag mustahil gedung dibangun di atas lahan yang belum dikuasai pemkot.

"Karena tidak mungkin kita bangun (kantor) di tanahnya orang, tidak mungkin. Pasti yang sudah dikuasai pemerintah kota. Nanti saya liat kondisinya bagaimana, intinya tidak mungkin pemkot bangun kantor di atas lahan yang bukan miliknya," ujar Danny saat dihubungi, Senin (19/4/2021).

Danny menambahkan tanah tersebut sebagai fasum-fasos pemerintah berdasarkan informasi yang diterima.

"Tapi ternyata sudah ada sertifikat baru di atasnya, itu jadi persoalan besar kalau begitu," katanya

"Menurut lapor kantor lurah pandang itu berdiri di atas Fasusnya CV. Dewi yang sudah diserahkan, kenapa lagi ada yang pergi sertifikatkan? Itu kriminal sekali," tegasnya.

Danny pun berencana akan segera melakukan peninjauan terhadap hal ini.

"Saya baru dapat laporan lisan, saya nanti lihat langsung, karena saya masih di Jakarta ini," katanya.

Ia pun curiga, jika ada kerjasama antara lurah dan camat jika memang ada pengalihan hak milik kantor lurah tersebut.

"Kenapa bisa di sertifikatkan? Berarti camat dan lurah terlibat ini kalau ada pindah tangan," pungkasnya

Sebelumnya kantor kelurahan pandang di Jalan Abdullah Dg Sirua Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar diduga sudah dikuasai oleh pihak ketiga.

Sebab, terdapat pengusulan dana di APBD Perubahan Tahun 2020 dari pihak Kecamatan Panakukkang, sebesar Rp100 juta, untuk biaya sewa kantor Lurah Pandang.

Sehingga bisa disimpulkan jika Kantor Lurah Pandang, bukan lagi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sumber:

1. <https://www.sonora.id/read/422657047/dugaan-penyewaan-kantor-pandang-wali-kota-makassar-curigai-pengalihan-sertifikat>
2. <https://rri.co.id/makassar/daerah/1029853/penyewaan-kantor-wali-kota-makassar-curigai-lurah-dan-camat>

Catatan:

Bangunan Gedung negara adalah bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan atau perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>.

Setiap bangunan Gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif berikut:

- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung;
- c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung<sup>2</sup>.

Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah<sup>3</sup>. Status hak atas tanah dapat berupa:

- a. sertifikat tanah; dan/atau
- b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara